



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6404054510900003, tempat tanggal lahir Amuntai, 05 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Murung Pudak, 09 September 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 18 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 November 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 25 November 2018;

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan di Jalan Semangka, Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau selama 1 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah sendirian dengan kondisi rumah dari perumahan, sehingga Penggugat merasa takut dan menelpon orang tua Penggugat untuk dijemput pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat marah kepada Penggugat, karena Penggugat memberi tahu orang tua Penggugat tentang Tergugat yang menjual emas milik Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 18 Desember 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan tidak pernah datang menjemput Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menanggukuhkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 6404054510900003 tertanggal 24 Mei 2016. Bukti tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor,

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1.- SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor selama 4 hari, kemudian pindah ke rumah sewaan selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah, sehingga Penggugat merasa takut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Desember 2018, karena Penggugat tidak tahan sering ditinggalkan Tergugat sehingga kembali ke rumah orang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu tiri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor selama 4 hari, kemudian pindah ke rumah sewaan selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah, sehingga Penggugat merasa takut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, karena Penggugat tidak tahan sering ditinggalkan Tergugat sehingga kembali ke rumah orang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di
depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka
proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar
diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi, karena sejak awal bulan Desember 2018 antara
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah sendirian,
sehingga Penggugat merasa takut dan menelpon orang tua Penggugat untuk
dijemput pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat marah kepada
Penggugat, karena Penggugat memberi tahu orang tua Penggugat jika
Tergugat menjual emas milik Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai
sekarang, karena Penggugat sudah tidak sanggup tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW menyatakan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
يَدْعُوهُمْ، لَدَعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُتِيَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam
bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya
orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,
haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang
mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) yang diajukan Penggugat masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.1) terbukti Penggugat merupakan warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari, kemudian pindah ke rumah sewaan selama kurang lebih sebulan, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat tidak tahan sering ditinggal Tergugat sendirian di rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 November 2018 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari, kemudian pindah ke rumah sewaan selama kurang lebih sebulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, akibat Penggugat tidak sanggup sering ditinggal sendirian di rumah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 yang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti tidak ada saksi yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena tidak lazim dalam sebuah rumah tangga antara suami istri tidak tinggal serumah (pisah tempat tinggal) selama 1 (satu) tahun lamanya dan tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya, karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

2.----Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat secara normatif telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tidak terdapat catatan yang menunjukkan Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
1 datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe



2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

.

3 Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
. Penggugat (**PENGGUGAT**);

4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
. sejumlah Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Akhmad Najin, S.Ag.
Hakim Anggota

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp770.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp886.000,00

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 14 dari 13 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)